



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA KABUPATEN SUPIORI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 PASCA

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten Supiori;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Supiori Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA KABUPATEN SUPIORI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Supiori Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk tiga (3) bulan terhitung sejak 30 Mei 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supiori
pada tanggal 27 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan Aslinya
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum


Hariyono Nugroho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
DISTRIK PADA KABUPATEN SUPIORI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA
KABUPATEN SUPIORI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SUPIORI TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISMAEL AP	LAKI - LAKI
2.	MARTHEN WAYOI YANDEDALI	LAKI - LAKI
3.	PIPIT EKA MAYASARI	PEREMPUAN
4.	YOHAN AYAMBEBA RUMSARWIR	LAKI - LAKI
5.	ESAU KLAUDIUS MARISAN	LAKI - LAKI

PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SUPIORI SELATAN

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISAK RUMBINO	LAKI - LAKI
2.	BERNARD OTHER INFAINDAN	LAKI - LAKI
3.	ANWAR ASIS	LAKI - LAKI
4.	MICHEL WOMSIWOR	LAKI - LAKI
5.	FRANS ELLY KORWA	LAKI - LAKI

PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KEPULAUAN ARURI

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUSA RUMBEKWAN	LAKI - LAKI
2.	ALBERTH MAER	LAKI - LAKI
3.	HIEL RAYAR	LAKI - LAKI
4.	RONALD SANADI	LAKI - LAKI
5.	YOHAN WAMBRAUW	LAKI - LAKI

PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SUPIORI UTARA

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAKARIAS DANIEL BINUR	LAKI - LAKI
2.	LAMEK WABDARON	LAKI - LAKI
3.	FRANSINA RUMAKIEK	PEREMPUAN
4.	ORISAM LORENSONE RUMERE	LAKI - LAKI
5.	MORES WABDARON	LAKI - LAKI

PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SUPIORI BARAT

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SARA RONSUMBRE	PEREMPUAN
2.	KERY LUT SAWEN	LAKI - LAKI
3.	ELISA MESAK MANSOBEN	LAKI - LAKI
4.	ORPA INFANDI	PEREMPUAN
5.	YESAYA YEREMIA MANSOBEN	LAKI - LAKI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan Aslinya
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum


Hariyono Nugroho